

Satu Nash, Dua Konstruksi Manāṭ: Rekonstruksi Ijtihad Dan Harmonisasi Hukum Atas Bunga Bank Dalam Pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi Dan Yusuf Al-Qaradawi

Dheddy Abdi Tamba^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: semut27@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menjelaskan mengapa Muhammad Sayyid Tantawi dan Yusuf al-Qaradawi, dua ulama yang sama-sama dibentuk oleh tradisi al-Azhar, menghasilkan hukum yang berlawanan mengenai bunga bank. Studi terdahulu umumnya berhenti pada perbandingan dalil, status halal-haram, metode istinbat secara umum, atau implikasi terhadap perbankan syariah. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan merekonstruksi proses mikro penalaran usul fikih melalui ta‘lil, takhrij al-manat, tanqih al-manat, dan tahqiq al-manat, lalu menilainya dengan maqasid al-shariah dan teori harmonisasi hukum. Penelitian ini bersifat hukum doktrinal, deskriptif-analitis, kualitatif, dan menggunakan pendekatan yuridis, konseptual, serta komparatif terhadap dua sumber primer dan regulasi perbankan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan bukan terutama disebabkan perbedaan nash, melainkan perbedaan konstruksi fakta hukum. Tantawi men-takyif dana nasabah sebagai investasi atau akad baru yang dibangun atas kerelaan, kemanfaatan, dan pengelolaan produktif; keuntungan yang ditentukan dipahami sebagai hasil perhitungan usaha dan instrumen perlindungan harta. Al-Qaradawi men-takyif hubungan tersebut sebagai utang-piutang karena bank menjamin pokok dan membayar tambahan tanpa bergantung pada laba-rugi; ‘illah ribanya ialah tambahan yang disyaratkan atas pokok karena waktu, sedangkan eksploitasi hanyalah hikmah. Kebaruan penelitian terletak pada temuan bahwa titik pecah utama berada pada tahqiq al-manat dan ontologi akad, bukan sekadar pada perbedaan maqasid. Artikel ini menawarkan model harmonisasi melalui diferensiasi: hukum nasional dapat mengakui sistem perbankan ganda, tetapi produk yang mengklaim kepatuhan syariah wajib diuji berdasarkan substansi akad, distribusi risiko, jaminan pokok, dan keterkaitan imbal hasil dengan kinerja usaha.

Kata Kunci: bunga bank; ‘illah; ijtihad; maqasid al-shariah; tahqiq al-manat; harmonisasi hukum.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai bunga bank merupakan salah satu contoh paling jelas bahwa kesatuan sumber normatif tidak otomatis menghasilkan kesatuan putusan hukum. Larangan riba dalam al-Qur‘an dan Sunnah diterima oleh seluruh arus utama pemikiran hukum Islam. Perselisihan muncul ketika norma tersebut dipertemukan dengan lembaga bank modern, bentuk simpanan, kredit, sertifikat investasi, jaminan pokok, serta mekanisme penetapan imbal hasil. Pada tahap ini, masalah hukum tidak lagi hanya berbentuk pertanyaan tekstual “apakah riba haram”, melainkan pertanyaan yuridis yang lebih teknis: apakah hubungan nasabah-bank adalah qard, wadi‘ah, wakalah investasi, mudarabah, atau akad baru; sifat apa yang menjadi ‘illah larangan; dan apakah sifat tersebut benar-benar terdapat dalam transaksi yang dinilai.

Muhammad Sayyid Tantawi membedakan secara tegas antara pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan penyerahan dana kepada bank untuk dikelola secara produktif. Dalam konstruksinya, keuntungan bank yang ditetapkan sebelumnya dapat dibenarkan sepanjang transaksi berlangsung secara sukarela, transparan, bermanfaat, dan tidak mengandung penipuan atau kezaliman. Yusuf al-Qaradawi menolak konstruksi tersebut. Baginya, jaminan pengembalian pokok dan pembayaran tambahan yang tidak bergantung pada hasil usaha menunjukkan hubungan kreditur-debitur. Dengan demikian, pergantian nama “deposito”, “sertifikat investasi”, atau “keuntungan” tidak mengubah substansi qard berbunga. Perbedaan ini hadir bukan di antara ulama yang berasal dari tradisi kelembagaan yang sepenuhnya berbeda, melainkan di antara dua figur besar al-Azhar; karena itu, variasi putusan lebih tepat ditelusuri pada struktur penalarannya daripada dijelaskan semata-mata oleh identitas mazhab atau institusi (Tantawi, 2022; Al-Qaradawi, 1994).

Literatur terdahulu telah memberi peta awal yang penting. Rahayu, Nurhasanah, dan Ihwanudin membandingkan konsep riba, metode istinbat, dan implikasi pandangan kedua tokoh terhadap pangsa pasar perbankan syariah (Rahayu et al., 2021). Umardani menempatkan perbedaan mereka pada interpretasi atas suku bunga dan menyimpulkan adanya dua hasil yang berlawanan (Umardani, 2022). Studi yang lebih baru menghubungkan pandangan kedua tokoh dengan praktik perbankan konvensional Indonesia dan menekankan transparansi serta kerelaan sebagai alasan yang mendekati posisi Tantawi (Raguwan et al., 2025). Kajian lain mulai mengkritik klaim ijma yang digunakan al-Qaradawi, tetapi fokusnya ialah validitas konsensus, bukan rekonstruksi ‘illah dan penerapan manāṭ pada transaksi bank (Aziz et al., 2026).

Kecenderungan tersebut menyisakan tiga celah penelitian. Pertama, metode istinbat sering disebut secara enumeratif, al-Qur‘an, Sunnah, ijma, qiyas, maslahah, tanpa menunjukkan urutan kerja yang menghubungkan

dalil dengan fakta transaksi. Kedua, maqasid al-shariah kerap digunakan sebagai label akhir: posisi yang melindungi harta atau menghindari kezaliman dianggap lebih maqasidi, padahal kedua tokoh sama-sama mengklaim kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta. Ketiga, studi komparatif jarang menghubungkan pluralitas ijtihad dengan kebutuhan harmonisasi hukum dalam sistem perbankan ganda, yakni bagaimana hukum nasional mengakui bank konvensional sekaligus mensyaratkan kepatuhan syariah bagi bank yang memakai identitas syariah.

Artikel ini mengajukan tesis bahwa pertentangan hukum bunga bank terutama terbentuk pada tahap tahqiq al-manat, verifikasi keberadaan ‘illah dalam kasus konkret, yang didahului oleh perbedaan takyif fiqhi atau ontologi akad. Tantawi dan al-Qaradawi sama-sama menolak riba, tetapi membangun “fakta hukum” yang berbeda: investasi produktif berlandaskan kerelaan di satu sisi, dan utang dengan tambahan yang dijamin di sisi lain. Karena itu, ungkapan “satu nash, dua ‘illah” perlu dipahami sebagai pintu masuk, bukan kesimpulan final. Temuan yang lebih presisi ialah “satu nash, dua konstruksi manāt”, yang kemudian melahirkan perbedaan ta’lil, qiyas, maqasid, dan natijah hukum.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian menjawab empat pertanyaan: (1) bagaimana Tantawi dan al-Qaradawi mengonstruksi ‘illah serta takyif bunga bank; (2) bagaimana tahapan takhrij, tanqih, dan tahqiq al-manat bekerja dalam masing-masing argumen; (3) sejauh mana maqasid al-shariah menguatkan atau membatasi penalaran mereka; dan (4) model harmonisasi hukum apa yang dapat ditawarkan bagi sistem perbankan Indonesia. Kontribusi teoretisnya adalah kerangka rekonstruksi ijtihad yang dapat direplikasi pada sengketa hukum ekonomi kontemporer, sedangkan kontribusinya adalah seperangkat uji substansi akad bagi regulator, dewan pengawas syariah, hakim, dan perancang produk keuangan.

Tabel 1. Peta Penelitian Terdahulu, Gap, dan Posisi Artikel

Studi	Fokus	Keterbatasan	Posisi artikel ini
Rahayu dkk. (2021)	Status hukum, metode umum, dan dampak pasar bank syariah	Metode istinbat belum direkonstruksi pada tingkat manāt	Merekonstruksi urutan takyif-ta’lil-qiyas-natijah
Uwardani (2022)	Perbandingan interpretasi bunga bank	Berhenti pada dikotomi halal-haram	Menjelaskan mekanisme lahirnya dikotomi
Raguwan dkk. (2025)	Relevansi terhadap bank konvensional Indonesia	Transparansi dan kerelaan diperlakukan sebagai alasan final	Menguji kerelaan sebagai sifat relevan atau sifat yang harus ditanqih
Aziz dkk. (2026)	Kritik klaim ijma al-Qaradawi	Tidak membahas struktur qiyas dan tahqiq al-manat	Memisahkan kekuatan ijma dari argumen ‘illah dan takyif
Artikel ini	Usul fikih mikro, maqasid, — dan harmonisasi		Menemukan titik pecah pada tahqiq al-manat dan menawarkan harmonisasi melalui diferensiasi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan penelitian terdahulu yang dirinci pada (Rahayu et al., 2021; Uwardani, 2022; Raguwan et al., 2025; Aziz et al., 2026).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan karakter deskriptif-analitis dan pengolahan data kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk membaca norma riba, konsep akad, dan regulasi perbankan sebagai sistem kaidah; pendekatan konseptual digunakan untuk mengoperasionalkan ‘illah, qiyas, maqasid, dan harmonisasi; sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menguji dua konstruksi ijtihad terhadap objek transaksi yang serupa. Penelitian tidak menilai perilaku individual nasabah atau mengukur kinerja bank secara empiris, tetapi menganalisis validitas internal argumentasi hukum dan kemungkinan implikasinya bagi desain regulasi.

Bahan hukum primer terdiri atas karya Muhammad Sayyid Tantawi, Mu‘amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Shar‘iyyah, dan karya Yusuf al-Qaradawi, Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram. Bahan hukum positif Indonesia meliputi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga, dan peraturan pelaksanaan prinsip syariah. Bahan sekunder berupa literatur usul fikih, maqasid, harmonisasi hukum, dan penelitian terdahulu. Pemilihan dua sumber primer bersifat purposif karena keduanya berdebat secara langsung mengenai deposito dan sertifikat investasi, menggunakan bahasa usul

fikih, serta mewakili dua putusan yang berlawanan.

Analisis dilaksanakan melalui lima langkah. Pertama, setiap proposisi normatif dikodekan menurut objek akad, hubungan para pihak, jaminan pokok, dasar imbal hasil, distribusi risiko, dan tujuan transaksi. Kedua, dilakukan rekonstruksi takhrij al-manat untuk mengidentifikasi sifat yang diajukan sebagai calon ‘illah. Ketiga, tanqih al-manat digunakan untuk menilai apakah sifat seperti kaya-miskin, nama kontrak, kerelaan, tujuan pembangunan, atau status bank sebagai lembaga negara relevan terhadap hukum. Keempat, tahqiq al-manat digunakan untuk menguji keberadaan ‘illah pada deposito, kredit produktif, dan sertifikat investasi. Kelima, natijah kedua tokoh dievaluasi dengan maqasid al-shariah dan teori harmonisasi hukum.

Kerangka ini mengikuti pemahaman bahwa qiyas tidak cukup dengan kemiripan lahiriah. Ia menuntut adanya hukum asal, kasus baru, ‘illah yang terukur, dan kesesuaian ‘illah pada kasus baru (Kamali, 2003). Dalam terminologi usul, takhrij al-manat mengeluarkan ‘illah dari rangkaian sifat yang belum ditentukan; tanqih al-manat menyaring sifat yang tidak berpengaruh; dan tahqiq al-manat memastikan keberadaan sifat yang telah diterima pada kasus individual (Al-Zuhayli, 1986; Khallaf, 1978). Ta’lil digunakan dalam pengertian lebih luas sebagai pemberian alasan normatif yang menghubungkan hukum dengan sifat tertentu. Dengan pemisahan ini, penelitian dapat membedakan perselisihan tentang “apa ‘illah riba” dari perselisihan tentang “apakah transaksi bank mengandung ‘illah tersebut”.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, pembacaan argumen lawan oleh masing-masing tokoh, dan uji kasus negatif. Sebagai contoh, pandangan Tantawi diuji terhadap kredit konsumtif kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan pandangan al-Qaradawi diuji terhadap investasi yang pokoknya tidak dijamin dan imbal hasilnya benar-benar mengikuti laba-rugi. Uji negatif mencegah generalisasi bahwa Tantawi membolehkan seluruh bentuk bunga atau bahwa al-Qaradawi menolak seluruh keuntungan modal.

Hasil dan Pembahasan

1. Titik Temu Normatif dan Objek Perselisihan

Hasil pembacaan menunjukkan adanya titik temu yang sering tertutup oleh kontroversi. Pertama, kedua tokoh menerima keharaman riba sebagai norma yang pasti. Kedua, keduanya menerima legitimasi perdagangan, investasi, dan kerja sama modal-usaha. Ketiga, keduanya menolak penipuan, pemaksaan, dan pengambilan harta secara batil. Keempat, keduanya mengakui bahwa istilah kontrak tidak selalu menentukan hukum; substansi hubungan para pihak harus diperiksa. Perselisihan tidak terletak pada legitimasi keuntungan secara umum, tetapi pada batas yang memisahkan keuntungan investasi dari tambahan atas utang.

Objek yang paling kontroversial ialah dana yang diserahkan nasabah kepada bank dengan tiga karakter: bank dapat menggunakan dana tersebut, pokok harus dikembalikan, dan nasabah menerima imbal hasil yang telah diketahui atau dapat dihitung sebelumnya. Dalam transaksi demikian, satu kelompok sifat menunjuk kepada investasi—pengelolaan dana, pembiayaan usaha, studi kelayakan, dan tujuan produktif. Kelompok sifat lain menunjuk kepada utang, jaminan pokok, status dana sebagai kewajiban bank, dan imbal hasil yang tetap dibayar meskipun proyek rugi. Tantawi memberi bobot lebih besar pada kelompok pertama; al-Qaradawi memberi bobot lebih besar pada kelompok kedua.

Dengan demikian, hasil awal penelitian memperlihatkan bahwa perbedaan tidak dapat dijelaskan hanya dengan dikotomi “tekstualis versus kontekstualis”. Al-Qaradawi menggunakan analisis konteks ekonomi ketika menilai struktur neraca bank dan tanggungan risiko, sedangkan Tantawi menggunakan teks dan kaidah ketika menegaskan hukum asal muamalah adalah boleh. Sebaliknya, keduanya sama-sama melakukan qiyas dan maslahah, tetapi memilih *asl*, *far’*, dan sifat penghubung yang berbeda.

2. Rekonstruksi Penalaran Muhammad Sayyid Tantawi

Tantawi memulai dari diferensiasi antara layanan sosial dan kegiatan investasi bank. Pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan hidup ditempatkan dalam wilayah qard; tambahan yang dipersyaratkan atas pinjaman demikian tidak dibenarkan. Akan tetapi, ketika pemilik dana menyerahkan uang kepada bank dengan tujuan pengembangan harta, ia melihat hubungan yang berbeda. Bank menghimpun dana, menyalurkannya kepada proyek, melakukan studi kelayakan, mendiversifikasi risiko, dan menawarkan imbal hasil berdasarkan perhitungan ekonomi. Dalam kerangka ini, dana nasabah bukan sekadar barang pinjaman yang habis digunakan, melainkan modal yang dimobilisasi untuk aktivitas produktif (Tantawi, 2022).

Tahap takhrij al-manat Tantawi dapat direkonstruksi dari sifat-sifat yang berulang dalam argumennya: adanya kebutuhan atau eksploitasi dalam pinjaman, penambahan yang menekan debitur, serta tidak adanya pertukaran manfaat yang sah. Sebaliknya, kerelaan, transparansi, manfaat bersama, pengelolaan produktif, dan ketiadaan gharar atau penipuan menjadi sifat yang mendukung kebolehan. Karena itu, ‘illah larangan tidak dipahami sebagai setiap tambahan yang diketahui sebelumnya, melainkan tambahan zalim yang menempel pada qard atau hubungan utang yang mengeksploitasi kebutuhan. Rekonstruksi ini menjelaskan mengapa ia dapat mengharamkan bunga atas pinjaman tertentu namun membolehkan hasil sertifikat investasi.

Pada tahap tanqih al-manat, Tantawi menolak dominasi nomenklatur hukum positif. Penyebutan dana sebagai “loan” oleh undang-undang bank tidak otomatis mengubah hakikat transaksi menurut syariah. Ia juga menolak anggapan bahwa penentuan persentase di muka selalu merusak akad. Bagi Tantawi, pendapat klasik tentang larangan nominal keuntungan muncul dalam kondisi informasi dan pengelolaan yang berbeda. Bank modern, menurutnya, mampu memperkirakan hasil melalui portofolio, statistik, dan studi risiko; penetapan imbal hasil dipahami sebagai hasil pengalaman dan kesepakatan, bukan penjualan waktu atas uang. Di sini, sifat “ditentukan sebelumnya” disaring dari daftar sifat yang otomatis mengharamkan (Tantawi, 2022).

Tahqiq al-manat dilakukan dengan menempatkan sertifikat investasi dan deposito berjangka pada kategori investasi atau akad baru yang serupa dengan wakalah investasi dan mudarabah dalam tujuan, meskipun tidak identik dengan bentuk klasik. Bank dilihat sebagai pengelola profesional yang menggabungkan banyak proyek sehingga kerugian satu proyek dapat ditutup keuntungan proyek lain. Jaminan pokok tidak dianggap bukti mutlak qard, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan, kehati-hatian, dan perlindungan masyarakat. Imbal hasil yang diumumkan dipandang sebagai bagian dari kesepakatan yang diketahui kedua pihak (Tantawi, 2022).

Tahqiq al-manat dilakukan dengan menempatkan sertifikat investasi dan deposito berjangka pada kategori investasi atau akad baru yang serupa dengan wakalah investasi dan mudarabah dalam tujuan, meskipun tidak identik dengan bentuk klasik. Bank dilihat sebagai pengelola profesional yang menggabungkan banyak proyek sehingga kerugian satu proyek dapat ditutup keuntungan proyek lain. Jaminan pokok tidak dianggap bukti mutlak qard, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan, kehati-hatian, dan perlindungan masyarakat. Imbal hasil yang diumumkan dipandang sebagai bagian dari kesepakatan yang diketahui kedua pihak. Perbedaan verifikasi fakta ini turut dipicu oleh persepsi realitas sosiologis-kelembagaan Tantawi dalam konteks Mesir, di mana perbankan nasional diposisikan sebagai pilar strategis mobilisasi dana pembangunan negara. Dalam bingkai institusional tersebut, keberadaan otoritas negara dan kapasitas kelembagaan bank dipandang sebagai fakta riil yang mampu mentransformasikan risiko individual menjadi kepastian produktif kolektif.

Qiyas Tantawi bersifat gabungan. Ia menggunakan kemiripan dengan investasi dan kerja sama modal-usaha, tetapi juga mengandalkan kaidah kebolehan asal dalam muamalah serta pengakuan terhadap akad baru. Oleh sebab itu, argumennya tidak sepenuhnya bergantung pada qiyas tamthili kepada mudarabah klasik. Ketika perbedaan teknis, jaminan pokok atau angka hasil, dianggap terlalu besar, ia menggeser dasar kepada kebebasan berkontrak yang dibatasi keadilan, ridha, dan larangan eksploitasi. Bentuk ini dapat disebut qiyas fungsional: kemiripan dicari pada fungsi ekonomi dan tujuan, bukan pada seluruh unsur teknis akad klasik.

Dimensi maqasid tampak kuat. Penentuan hasil dimaksudkan untuk menjaga harta penabung, memberi kepastian perencanaan, melawan erosi nilai akibat inflasi, mendukung pembiayaan pembangunan, membuka lapangan kerja, dan mencegah dana menganggur. Sertifikat investasi negara juga dibenarkan karena menghimpun tabungan domestik, membiayai proyek publik, dan mengurangi ketergantungan eksternal. Dalam bahasa maqasid, Tantawi menonjolkan hifz al-mal melalui produktivitas dan keamanan, serta maslahah ‘ammah melalui pembangunan ekonomi (Tantawi, 2022).

Natijah hukumnya bersifat terbatas tetapi luas implikasinya: keuntungan deposito atau sertifikat investasi boleh apabila transaksi disepakati secara sukarela, digunakan untuk kegiatan halal, dikelola secara profesional, tidak menipu, dan tidak menzalimi salah satu pihak. Namun, pinjaman berbunga yang memanfaatkan keterdesakan debitur tetap berada dalam wilayah riba. Dengan demikian, garis batas Tantawi bukan antara “persentase” dan “nisbah”, melainkan antara utang eksploitatif dan investasi yang adil serta bermanfaat.

3. Rekonstruksi Penalaran Yusuf al-Qaradawi

Al-Qaradawi memulai dari pemisahan antara ‘illah dan hikmah. Ia menolak pendapat bahwa larangan riba hanya berlaku ketika kreditur kaya mengeksploitasi debitur miskin. Eksploitasi dapat menjadi salah satu hikmah larangan, tetapi sifat tersebut tidak stabil dan tidak mencakup seluruh bentuk riba. Hukum harus dikaitkan dengan sifat yang zahir dan terukur. Dalam riba al-duyun, sifat itu adalah tambahan yang disyaratkan atas pokok sebagai imbalan penangguhan waktu. Karena itu, perubahan posisi ekonomi para pihak, bank kuat sebagai debitur dan penabung kecil sebagai kreditur, tidak menghilangkan hukum (Al-Qaradawi, 1994).

Takhrij al-manat al-Qaradawi mengeluarkan empat sifat inti: adanya utang atau kewajiban mengembalikan mitsl; jaminan atas pokok; tambahan yang disyaratkan; dan keterkaitan tambahan dengan jangka waktu. Sifat kaya-miskin, tujuan produktif-konsumsi, besar-kecilnya bunga, serta keberadaan lembaga negara tidak ditempatkan sebagai ‘illah. Dengan rumusan ini, riba tetap ada pada kredit produktif dan pada simpanan bank, sebab keduanya dapat memenuhi unsur utang dengan tambahan.

Pada tahap tanqih al-manat, ia menyingkirkan beberapa atribut yang dianggap menyesatkan. Nama “deposito” tidak relevan apabila bank boleh menggunakan dana dan menjamin pengembaliannya. Kerelaan juga tidak menghalalkan riba karena larangan syariah membatasi kebebasan kontrak. Tujuan pembangunan tidak mengubah sarana yang dilarang. Jaminan pemerintah tidak menghilangkan karakter tambahan, dan stabilitas portofolio tidak mengubah prinsip bahwa pemilik dana menerima hasil tanpa menanggung risiko usaha. Dengan demikian, al-Qaradawi melakukan penyaringan yang jauh lebih ketat terhadap alasan-alasan maslahat.

Tahqiq al-manat al-Qaradawi bertumpu pada hubungan tanggungan. Wadi'ah yang sebenarnya menempatkan tangan penerima sebagai yad amanah, sedangkan bank memegang dana dengan yad daman: dana boleh dipakai dan wajib dikembalikan. Hubungan demikian, menurutnya, adalah hubungan kreditur-debitur meskipun para pihak tidak menyebutnya qard. Karena bank menjamin pokok, ia tidak dapat sekaligus menjadi mudarib yang pada dasarnya hanya menanggung kerugian apabila lalai, melampaui batas, atau melanggar syarat (Al-Qaradawi, 1994).

Tahqiq al-manat al-Qaradawi bertumpu pada hubungan tanggungan. Wadi'ah yang sebenarnya menempatkan tangan penerima sebagai yad amanah, sedangkan bank memegang dana dengan yad daman: dana boleh dipakai dan wajib dikembalikan. Hubungan demikian, menurutnya, adalah hubungan kreditur-debitur meskipun para pihak tidak menyebutnya qard. Karena bank menjamin pokok, ia tidak dapat sekaligus menjadi mudarib yang pada dasarnya hanya menanggung kerugian apabila lalai, melampaui batas, atau melanggar syarat. Pilihan verifikasi fakta oleh al-Qaradawi ini dipengaruhi oleh persepsi sosiologis-kelembagaannya yang memandang perbankan komersial dalam konteks korporasi kapitalisme global independen, di mana bank bekerja sebagai entitas bisnis pengeruk profit yang memindahkan risiko usaha secara asimetris kepada nasabah. Pembacaan riil ini membuatnya menolak klaim masalah pembangunan negara sebagai alasan pembenar, dan memilih menegakkan norma perlindungan akad secara universal tanpa terikat oleh agenda keuangan publik suatu negara.

Ia juga menolak qiyas bunga dengan sewa tanah. 'Illah ijarah tanah adalah pemanfaatan 'ayn yang tetap ada, sedangkan uang tidak dimanfaatkan 'ayn-nya sebagai uang; uang dikonsumsi secara hukum dan diganti dengan padanannya. Karena tidak ada kesatuan 'illah, analogi itu qiyas ma'a al-fariq. Penolakan ini memperlihatkan bahwa al-Qaradawi tidak sekadar mengutip teks larangan, tetapi menguji struktur qiyas yang dipakai lawan (Al-Qaradawi, 1994).

Terhadap sertifikat investasi, al-Qaradawi menawarkan dilema takyif. Apabila transaksi dipandang sebagai qard, tambahan yang ditentukan di muka adalah riba. Apabila dipandang sebagai mudarabah, akad rusak karena pemilik dana memperoleh nominal atau persentase atas modal yang dijamin, bukan bagian proporsional dari laba aktual; selain itu bank menjamin pokok dan tidak menanggung posisi yad amanah. Pada kedua jalur, hasil tetap haram. Ia menolak argumen bahwa proyek publik pasti untung atau bahwa negara dapat menutup kerugian, sebab jaminan eksternal justru menegaskan keterputusan hasil nasabah dari kinerja usaha (Al-Qaradawi, 1994).

Maqasid yang ditekankan al-Qaradawi adalah perlindungan harta dari pengambilan tanpa usaha dan tanpa risiko, keadilan distribusi, keterikatan keuntungan dengan tanggungan, serta perlindungan agama dari pengosongan nash melalui alasan masalah. Ia menganggap uang tidak melahirkan uang dengan sendirinya; pertumbuhan yang sah lahir dari kerja, perdagangan, kepemilikan aset, atau partisipasi risiko. Prinsip al-ghunm bi al-ghurm dan al-kharaj bi al-daman menjadi jembatan antara 'illah formal dan tujuan keadilan (Al-Qaradawi, 1994).

Natijah al-Qaradawi adalah pengharaman bunga deposito, kredit konsumtif, kredit produktif, dan sertifikat investasi yang memberi tambahan atas pokok secara pasti. Namun, ia tidak mengharamkan keuntungan modal. Ia menerima mudarabah, musyarakah, murabahah, dan jual beli selama keuntungan terkait dengan kepemilikan, kerja, atau risiko. Jadi, garis batasnya berada pada jaminan pokok dan tambahan yang disyaratkan, bukan pada ada atau tidaknya aktivitas ekonomi yang dibiayai.

Tabel 2. Rekonstruksi Tahapan Ijtihad Tantawi dan al-Qaradawi

Tahap	Muhammad Sayyid Tantawi	Yusuf al-Qaradawi
Takyif awal	Investasi/akad baru yang fungsinya mengembangkan dana	Qard karena pokok dijamin dan dana menjadi kewajiban bank
Takhrij al-manat	Eksplotasi dalam qard, kezaliman, dan tambahan tanpa pertukaran manfaat yang sah	Utang, jaminan pokok, tambahan yang disyaratkan, dan waktu
Tanqih al-manat	Nama "loan" dan penentuan hasil di muka tidak selalu relevan; kerelaan dan kemanfaatan relevan	Nama kontrak, kerelaan, tujuan produktif, dan status negara tidak mengubah hukum
Tahqiq al-manat	Bank mengelola portofolio, semut27@gmail.commenghitung hasil, dan memberi keamanan dana	Bank memiliki yad daman; hasil dibayar tanpa bergantung laba-rugi
Qiyas	Qiyas fungsional kepada investasi/mudarabah ditambah kebolehan akad baru	Menolak qiyas kepada mudarabah dan sewa tanah karena terdapat farq

Tahap	Muhammad Sayyid Tantawi	Yusuf al-Qaradawi
Maqasid dominan	Hifz al-mal melalui keamanan, produktivitas, inflasi, dan pembangunan	Hifz al-mal dan keadilan melalui risk sharing; hifz al-din melalui kepatuhan nash
Natijah	Boleh pada investasi yang adil; haram pada pinjaman eksploitatif	Bunga bank adalah riba; keuntungan sah hanya melalui aset, kerja, atau risiko

Sumber: Diolah penulis berdasarkan karya primer Muhammad Sayyid Tantawi dan Yusuf al-Qaradawi yang dirinci pada (Tantawi, 2022; Al-Qaradawi, 1994).

4. Temuan Komparatif: Titik Pecah pada Tahqiq al-Manat

Perbandingan menunjukkan bahwa frasa “dua ‘illah” hanya menjelaskan sebagian konflik. Tantawi memang memberi tempat lebih besar kepada eksploitasi, kebutuhan, dan ketidakadilan sebagai sifat yang mengaktifkan larangan; al-Qaradawi memilih tambahan yang disyaratkan atas utang sebagai ‘illah yang terukur. Akan tetapi, perbedaan yang lebih menentukan terjadi sebelum dan sesudah formulasi ‘illah. Sebelum ta‘lil, keduanya berbeda dalam takyif akad. Sesudah ta‘lil, keduanya berbeda dalam tahqiq: apakah jaminan bank adalah tanggung jawab pengelola investasi atau bukti hubungan utang.

Secara analitis, apabila fakta ditetapkan menurut al-Qaradawi, pokok menjadi kewajiban bank, imbal hasil tetap, dan nasabah tidak menanggung kerugian usaha, maka kesimpulan riba mengikuti secara konsisten dari ‘illahnya. Sebaliknya, apabila fakta ditetapkan menurut Tantawi, dana ditempatkan sebagai investasi kolektif, hasil merupakan distribusi keuntungan portofolio, dan jaminan merupakan mekanisme perlindungan kelembagaan, maka kesimpulan kebolehan dapat mengikuti kaidah muamalah dan maslahah. Dengan kata lain, sengketa hukum adalah sengketa mengenai deskripsi institusional yang memiliki konsekuensi normatif.

Temuan ini penting bagi metodologi ijtihad kontemporer. Banyak perbedaan fatwa tampak sebagai konflik dalil, padahal sumber konflik berada pada data ekonomi, akuntansi, dan hukum kontrak. Karena itu, tahqiq al-manat memerlukan keahlian lintas disiplin. Seorang faqih tidak cukup mengetahui definisi mudarabah; ia harus mengetahui apakah dana dicatat sebagai liabilitas, apakah pokok dijamin, siapa menanggung kerugian, dari mana imbal hasil dibayar, dan apakah nilai imbal hasil menyesuaikan laba aktual. Ibn Qayyim mengingatkan bahwa fatwa berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan; perubahan tersebut harus dipahami sebagai perubahan fakta yang relevan, bukan kebebasan untuk mengabaikan norma (Al-Jawziyyah, 1973).

Dari sisi qiyas, Tantawi memperluas ruang analogi berdasarkan kesamaan fungsi ekonomi, sedangkan al-Qaradawi menuntut kesamaan struktur tanggungan. Qiyas fungsional lebih adaptif terhadap inovasi, tetapi berisiko mengabaikan perbedaan yang memengaruhi distribusi risiko. Qiyas struktural lebih menjaga batas akad, tetapi berisiko membekukan bentuk hukum apabila menolak perubahan kelembagaan yang sungguh-sungguh mengubah hubungan para pihak. Kerangka manāt memungkinkan keduanya dinilai tanpa label sederhana modernis-konservatif.

5. Analisis Usul Fikih: Ta‘lil, Takyif, dan Validitas Qiyas

Dalam teori usul fikih, hukum cabang tidak dapat dipindahkan hanya karena dua transaksi sama-sama menghasilkan keuntungan. Qiyas menuntut sifat penghubung yang relevan, jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan hukum. Pada perkara bunga bank, kandidat sifat sangat banyak: uang, waktu, tambahan, jaminan pokok, kebutuhan, kerelaan, aktivitas produktif, status kelembagaan, dan manfaat publik. Perselisihan dimulai saat mujtahid menentukan mana yang memiliki daya kausal hukum dan mana yang sekadar konteks.

Al-Qaradawi memiliki keunggulan metodologis dalam membedakan ‘illah dari hikmah. Eksploitasi memang alasan moral yang kuat, tetapi sulit dijadikan parameter tunggal karena transaksi dapat tetap menghasilkan ketidakadilan tanpa debitur miskin, atau tampak saling menguntungkan dalam jangka pendek tetapi memindahkan risiko secara asimetris. Rumusan “tambahan yang disyaratkan atas utang karena waktu” lebih mudah diverifikasi. Ia juga konsisten dengan prinsip bahwa keuntungan mengikuti tanggungan. Kekuatan posisi ini adalah kepastian dan kemampuan mencegah perubahan nama kontrak sebagai hiyal.

Namun, posisi al-Qaradawi bergantung pada ketepatan takyif qard. Tidak setiap jaminan pokok harus identik dengan pinjaman jika terdapat pihak ketiga penjamin, dana penyangga, atau skema takaful yang terpisah dari pengelola. Demikian pula, imbal hasil yang diumumkan tidak selalu fixed return apabila bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kinerja aktual. Karena itu, penerapan fatwanya harus menguji dokumen dan aliran risiko, bukan hanya istilah pemasaran. Pada titik ini, tahqiq al-manat berfungsi sebagai koreksi terhadap formalisme.

Tantawi unggul dalam sensitivitas terhadap perubahan institusi, kebutuhan masyarakat, dan kompleksitas manajemen portofolio. Ia benar bahwa akad kontemporer tidak selalu dapat dipaksa masuk ke satu bentuk klasik dan bahwa hukum asal muamalah memberi ruang inovasi. Ia juga benar bahwa klasifikasi dalam hukum positif tidak otomatis mengikat analisis fikih. Akan tetapi, kerelaan dan kemanfaatan tidak cukup apabila struktur

pembayaran menjamin keuntungan tanpa partisipasi risiko. Ridha dapat mengesahkan pertukaran yang mubah, tetapi tidak mengubah objek yang dilarang menjadi halal. Karena itu, alasan Tantawi paling kuat ketika imbal hasil benar-benar berasal dari kinerja portofolio dan jaminan berasal dari mekanisme eksternal; ia melemah ketika pembayaran menjadi kewajiban absolut bank atas pokok dan waktu.

Takhrij dan tanqih al-manat juga memperlihatkan masalah penggunaan “tujuan produktif”. Pinjaman produktif tetap dapat menempatkan seluruh risiko usaha pada peminjam, sementara kreditur menerima hasil pasti. Sebaliknya, pembiayaan konsumtif dapat disusun dalam jual beli atau ijarah yang sah apabila objek, kepemilikan, harga, dan risiko memenuhi syarat. Tujuan penggunaan dana tidak menentukan akad. Dengan demikian, sifat produktif-konsumtif seharusnya ditanqih dari ‘illah riba, walaupun tetap relevan pada penilaian masalah kebijakan.

Hasil analisis mendukung penggunaan uji berlapis. Lapisan pertama ialah takyif berdasarkan hak dan kewajiban, bukan nama. Lapisan kedua ialah ‘illah: apakah ada kewajiban pokok dan tambahan karena waktu. Lapisan ketiga ialah distribusi risiko dan sumber keuntungan. Lapisan keempat ialah maqasid dan akibat sistemik. Maqasid tidak menggantikan tiga lapisan pertama, tetapi menilai apakah hasil penalaran merealisasikan keadilan dan kemaslahatan secara konsisten. Pendekatan berlapis ini sejalan dengan gagasan bahwa ijtihad ekonomi memerlukan integrasi dalil, kaidah, realitas, dan akibat (Mufid, 2016).

6. Analisis Maqasid al-Shariah

Maqasid al-shariah tidak dapat digunakan sebagai slogan yang otomatis memenangkan satu pihak. Al-Shatibi menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam struktur kemaslahatan yang saling terkait (Al-Shatibi, 1997). Pendekatan sistemik modern juga menekankan keterbukaan, multidimensi, dan keterkaitan sebab-akibat (Auda, 2008). Dalam masalah bunga bank, hifz al-mal memiliki setidaknya dua arah: menjaga nilai dan produktivitas kekayaan, serta melindungi kekayaan dari transfer yang tidak adil. Tantawi menonjolkan arah pertama; al-Qaradawi menonjolkan arah kedua.

Maqasid Tantawi relevan dalam ekonomi yang membutuhkan intermediasi, pembiayaan pembangunan, keamanan tabungan, dan pengendalian inflasi. Dana yang tidak produktif dapat kehilangan nilai dan menghambat kemaslahatan publik. Namun, perlindungan nilai tidak secara otomatis membenarkan setiap return nominal. Instrumen harus membuktikan adanya kegiatan riil atau jasa yang bernilai, transparansi penggunaan dana, dan pembagian risiko yang proporsional. Jika keuntungan nasabah dibayar dari kewajiban umum bank tanpa hubungan dengan hasil usaha, maqasid produktivitas dapat berubah menjadi legitimasi formal atas transaksi utang.

Maqasid al-Qaradawi relevan dalam mencegah akumulasi keuntungan tanpa tanggungan, ketimpangan, dan relasi keuangan yang memindahkan risiko kepada pihak yang lemah. Literatur tentang dampak riba juga menghubungkannya dengan hilangnya solidaritas, permusuhan antarkelas, ketidakadilan, dan kerusakan ekonomi. (Al-Qahtani, 1431). Akan tetapi, analisis maqasid perlu membedakan antara kritik moral terhadap seluruh sistem kredit dan penilaian hukum setiap produk. Tidak semua pembiayaan berbasis margin menghilangkan solidaritas, dan tidak semua pembagian laba-rugi bebas dari manipulasi. Maqasid menuntut evaluasi institusi secara empiris, termasuk biaya, akses, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Keseimbangan maqasid dapat dirumuskan melalui empat prinsip. Pertama, hifz al-din menuntut agar inovasi tidak meniadakan larangan riba melalui perubahan nama. Kedua, hifz al-mal menuntut keamanan dana sekaligus larangan keuntungan tanpa dasar yang sah. Ketiga, al-‘adl menuntut distribusi risiko yang tidak sepihak. Keempat, raf‘ al-haraj menuntut ketersediaan instrumen keuangan yang dapat digunakan masyarakat tanpa kesulitan berlebihan. Keempat prinsip ini tidak selalu menghasilkan satu desain produk, tetapi membentuk batas normatif bagi inovasi.

Dengan kerangka tersebut, maqasid tidak berfungsi sebagai ‘illah alternatif yang bebas, melainkan sebagai alat kontrol. Ia memeriksa konsistensi antara struktur akad dan tujuan syariah, menguji akibat jangka panjang, dan mencegah hasil yang secara formal sah tetapi substantif merusak. Kamali mengingatkan bahwa maqasid memudahkan pemahaman tujuan hukum, tetapi penggunaannya tetap harus berhubungan dengan sumber dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan (Kamali, 2008).

7. Teori Harmonisasi Hukum dan Sistem Perbankan Ganda Indonesia

Harmonisasi hukum bertujuan membangun keselarasan antarnorma, mengurangi konflik, dan memastikan bahwa perbedaan rezim tidak menghasilkan ketidakpastian (Goesniadhie, 2010). Dalam konteks Indonesia, harmonisasi tidak berarti menghapus perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Undang-Undang Perbankan mengakui kegiatan perbankan konvensional, sedangkan Undang-Undang Perbankan Syariah membangun rezim khusus berdasarkan prinsip syariah (Republik Indonesia, 1998; Republik Indonesia, 2008). Struktur ini adalah pluralisme terorganisasi: dua model beroperasi dalam satu sistem, tetapi klaim identitas syariah membawa kewajiban normatif tambahan.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan praktik pembungaan uang sebagai riba nasi‘ah dan mengharamkannya pada bank maupun lembaga keuangan lain (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Dalam

perbankan syariah, prinsip syariah didefinisikan dengan merujuk fatwa lembaga yang berwenang, kemudian diterjemahkan ke dalam peraturan regulator. Peraturan Bank Indonesia menegaskan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta larangan gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram (Bank Indonesia, 2008). Hubungan antara fatwa dan regulasi ini menunjukkan proses positivisasi: fatwa memberi substansi, regulasi memberi daya ikat administratif dan operasional (Faozan, 2016; Syahputra & Armayani, 2020).

Masalah harmonisasi muncul pada tiga tingkat. Pertama, tingkat vertikal: fatwa, peraturan regulator, dan undang-undang harus konsisten. Kedua, tingkat horizontal: produk syariah harus dapat berinteraksi dengan hukum perdata, jaminan, kepailitan, perlindungan konsumen, dan standar akuntansi. Ketiga, tingkat substantif: istilah akad dalam dokumen tidak boleh bertentangan dengan aliran hak, kewajiban, dan risiko. Penelitian mutakhir juga menegaskan pentingnya keselarasan fatwa dan regulasi untuk menghindari konflik praktik (Rahmani & Komaruddin, 2025).

Artikel ini menawarkan “harmonisasi melalui diferensiasi”. Model ini menolak dua ekstrem: menyeragamkan seluruh bank berdasarkan satu fatwa, atau membiarkan setiap produk memakai label syariah berdasarkan kebebasan kontrak. Diferensiasi berarti hukum nasional mempertahankan pilihan bank konvensional dan syariah, tetapi menetapkan batas klaim. Bank konvensional dapat menggunakan bunga berdasarkan rezimnya; bank syariah hanya dapat menggunakan imbal hasil yang lahir dari akad yang memenuhi uji substansi. Dengan cara ini, pluralitas sosial dipertahankan tanpa mengaburkan kepatuhan syariah.

Uji substansi yang diusulkan terdiri atas enam pertanyaan. (1) Apakah pokok dana menjadi utang mutlak bank atau modal yang menanggung risiko? (2) Apakah imbal hasil wajib dibayar tanpa memperhatikan kinerja? (3) Siapa menanggung kerugian usaha yang normal? (4) Apakah bank memiliki aset, jasa, atau aktivitas riil yang menjadi dasar keuntungan? (5) Apakah jaminan berasal dari pengelola sendiri atau pihak ketiga yang independen? (6) Apakah dokumen, pencatatan akuntansi, dan komunikasi kepada nasabah konsisten dengan akad? Jawaban atas pertanyaan ini merupakan *tahqiq al-manat* institusional.

Model tersebut juga membantu membaca perdebatan Tantawi-al-Qaradawi secara proporsional dalam lanskap hukum Indonesia. Penting ditegaskan bahwa pemikiran Tantawi tidak digunakan untuk mengabsahkan atau melegitimasi bunga pada perbankan syariah di Indonesia, sebab Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 secara tegas telah mengadopsi posisi yang sejalan dengan al-Qaradawi bahwa bunga bank adalah riba. Keuntungan tetap atas *qard* tetap tidak dapat dimasukkan ke dalam produk perbankan syariah. Akan tetapi, konstruksi pemikiran Tantawi memiliki dua fungsi strategis dalam tata hukum nasional. Pertama, ia menjadi basis teoritis-konseptual bagi pengakuan legitimasi operasional perbankan konvensional dalam kerangka *dual banking system* yang diakui oleh undang-undang. Kedua, ia menjadi rujukan inspiratif bagi regulator dan praktisi untuk merancang instrumen keuangan syariah modern—seperti skema *Profit Equalization Reserve* (PER), *Investment Risk Reserve* (IRR), serta *sukuk* berbasis imbal hasil indikatif—guna menjaga kepastian dan kemaslahatan nilai investasi tanpa melanggar larangan jaminan pokok secara langsung.

Harmonisasi juga membutuhkan koordinasi kelembagaan. Dewan Syariah Nasional menetapkan norma, OJK dan Bank Indonesia menerjemahkannya ke standar prudensial, Dewan Pengawas Syariah menguji produk, auditor memastikan aliran transaksi, dan pengadilan menyelesaikan sengketa. Literatur tentang sistem perbankan ganda menekankan bahwa koordinasi dan literasi penting agar dua rezim berkembang secara adil dan inklusif (Maulana, 2024). Tanpa koordinasi, perbedaan ijtihad berubah menjadi arbitrase label: produk memilih istilah yang paling menguntungkan tanpa mengubah substansinya.

8. Model Rekonstruksi dan Harmonisasi yang Diusulkan

Berdasarkan hasil penelitian, model analisis dapat dirumuskan dalam urutan: *nash* → *takyif* → *takhrij al-manat* → *tanqih al-manat* → *tahqiq al-manat* → *qiyas/kaidah* → *maqasid* → *natijah* → harmonisasi regulatif. Urutan ini mencegah dua lompatan. Lompatan pertama terjadi ketika maslahat langsung digunakan untuk menghalalkan transaksi tanpa menentukan akad dan ‘illah. Lompatan kedua terjadi ketika nama klasik langsung ditempelkan pada produk modern tanpa memeriksa fungsi dan distribusi risiko.

Pada tahap *takyif*, peneliti atau dewan syariah harus menggambarkan transaksi dengan bahasa netral: siapa menyerahkan apa, siapa berhak menggunakan, siapa wajib mengembalikan, kapan imbalan timbul, dan siapa menanggung kerugian. Pada tahap *takhrij*, semua sifat kandidat dicatat tanpa seleksi dini. Pada tahap *tanqih*, sifat yang tidak memiliki hubungan normatif—misalnya nama promosi atau status sosial para pihak—dikeluarkan. Pada tahap *tahqiq*, dokumen dan praktik diuji untuk memastikan sifat yang diterima benar-benar ada. Setelah itu barulah *qiyas* dan *maqasid* digunakan.

Model ini melahirkan tiga kategori produk. Kategori pertama ialah *qard* murni: pokok dijamin oleh penerima, dan setiap tambahan yang disyaratkan karena waktu termasuk riba menurut standar syariah Indonesia. Kategori kedua ialah investasi murni: pokok tidak dijamin oleh pengelola kecuali karena pelanggaran, dan hasil mengikuti kinerja; produk ini dapat dibenarkan. Kategori ketiga ialah hibrida: terdapat jaminan, cadangan, *smoothing*, atau pihak ketiga. Produk hibrida memerlukan pemeriksaan sumber jaminan dan mekanisme hasil. Kategori ketiga inilah yang paling membutuhkan *tahqiq al-manat* lintas disiplin.

Kebaruan praktis model ini ialah kemampuannya mengakomodasi perhatian Tantawi tanpa mengorbankan

batas al-Qaradawi. Stabilitas hasil dapat dicapai melalui diversifikasi, cadangan pemerataan laba, takaful, atau jaminan pihak ketiga yang tidak dibebankan sebagai harga waktu. Perlindungan pokok dapat dirancang melalui penjaminan yang terpisah dari mudarib. Kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui sukuk berbasis aset atau manfaat. Dengan demikian, maqasid produktivitas dan keamanan dapat dicapai melalui instrumen yang tetap menjaga prinsip tanggungan risiko.

Implikasi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini menggeser pusat analisis dari daftar dalil menuju arsitektur penalaran. Perbedaan ijihad kontemporer perlu dipetakan menurut tiga pertanyaan yang terpisah: apa hukum dan ‘illah pada kasus asal; bagaimana kasus baru ditakyif; dan apakah ‘illah ditemukan pada kasus baru. Pemisahan ini menjelaskan mengapa dua ulama dapat sama-sama konsisten tetapi menghasilkan putusan berbeda. Kerangka tersebut dapat digunakan pada uang elektronik, aset kripto, pembiayaan *buy now pay later*, denda keterlambatan, dan inovasi keuangan lain.

Secara doktrinal, temuan ini menunjukkan bahwa maqasid harus ditempatkan setelah analisis akad dan manāt, bukan sebagai pengganti. Perlindungan harta memiliki dimensi keamanan, produktivitas, keadilan, dan distribusi risiko. Fatwa yang hanya menonjolkan satu dimensi berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak seimbang. Pada saat yang sama, ‘illah formal harus diuji terhadap praktik agar tidak berubah menjadi formalisme yang mengabaikan rekayasa kontrak.

Secara regulatif, OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI perlu membakukan lembar uji substansi untuk setiap produk syariah. Lembar tersebut sekurang-kurangnya memuat klasifikasi pencatatan dana, jaminan pokok, basis perhitungan hasil, mekanisme kerugian, kepemilikan aset, pihak penjamin, dan konsistensi materi pemasaran. Uji ini dapat menjadi lampiran wajib pengajuan produk dan dasar audit kepatuhan syariah. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya berupa sinkronisasi teks regulasi, tetapi juga sinkronisasi antara akad, akuntansi, manajemen risiko, dan perilaku operasional.

Secara yudisial, hakim perlu membedakan sengketa keabsahan akad dari sengketa pelaksanaan. Sebuah kontrak dapat memakai istilah mudarabah, tetapi apabila seluruh risiko modal ditanggung satu pihak dan imbal hasil dijamin, hakim harus menilai substansinya. Sebaliknya, kerugian investasi yang normal tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai wanprestasi pengelola. Rekonstruksi manāt menyediakan bahasa analitis bagi pembuktian tersebut.

Secara praktis dan edukatif, lembaga keuangan harus menjelaskan perbedaan antara bunga, margin jual beli, ujarah, dan bagi hasil dengan menampilkan sumber keuntungan dan risiko, bukan sekadar formula angka. Literasi syariah yang hanya membandingkan persentase dapat memperkuat persepsi bahwa seluruh produk sama. Transparansi harus menjelaskan mengapa suatu hasil boleh berubah, siapa menanggung kerugian, dan kapan jaminan berlaku.

Bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, penelitian ini menegaskan pentingnya kerja bersama ahli fikih, hukum perbankan, ekonomi, akuntansi, dan manajemen risiko. Tahqiq al-manat bukan tahap tambahan setelah fatwa, tetapi inti penetapan hukum terhadap institusi modern. Kualitas fatwa bergantung pada kualitas deskripsi realitas yang menjadi objeknya.

Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan hukum bunga bank antara Muhammad Sayyid Tantawi dan Yusuf al-Qaradawi tidak berakar pada perbedaan penerimaan terhadap larangan riba. Keduanya bertolak dari nash yang sama dan sama-sama mengakui investasi yang sah. Perbedaan terbentuk melalui konstruksi akad dan manāt. Tantawi memandang dana bank sebagai investasi atau akad baru yang produktif, konsensual, dan bermanfaat; penetapan hasil tidak otomatis menjadi ‘illah riba. Al-Qaradawi memandang jaminan pokok dan tambahan yang tidak bergantung pada laba-rugi sebagai bukti qard; ‘illah riba ialah tambahan yang disyaratkan atas utang karena waktu, sementara eksploitasi merupakan hikmah.

Tahapan usul fikih memperlihatkan bahwa hukum titik pecah utama berada pada tahqiq al-manat. Tantawi memverifikasi ciri investasi melalui pengelolaan portofolio, studi risiko, dan tujuan pembangunan; al-Qaradawi memverifikasi ciri utang melalui yad daman, kewajiban pengembalian, dan hasil yang pasti. Qiyas mereka berbeda karena Tantawi menekankan kesamaan fungsi ekonomi, sedangkan al-Qaradawi menekankan kesamaan struktur tanggungan. Maqasid juga tidak tunggal: Tantawi menonjolkan keamanan dan produktivitas harta, sedangkan al-Qaradawi menonjolkan keadilan, risk sharing, dan perlindungan norma.

Kebaruhan artikel ini ialah rekonstruksi bahwa “satu nash, dua ‘illah” pada akhirnya adalah “satu nash, dua konstruksi manāt”. Temuan tersebut melahirkan model harmonisasi melalui diferensiasi. Sistem hukum Indonesia dapat mempertahankan perbankan ganda, tetapi produk yang mengklaim identitas syariah harus lulus uji substansi berdasarkan hak-kewajiban, jaminan pokok, sumber imbal hasil, dan distribusi risiko. Pendekatan ini memberi ruang bagi inovasi dan maslahat yang ditekankan Tantawi, sekaligus mempertahankan batas anti-riba dan prinsip al-ghunm bi al-ghurm yang ditekankan al-Qaradawi.

Daftar Pustaka

- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Edited by Bashir 'Uyun. 4 vols. Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Al-Qahtani, Sa'id ibn 'Ali ibn Wahf. *Al-Riba: Adraruhu wa Atharuhu fi Daw' al-Kitab wa al-Sunnah*. N.p., 1431 AH.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*. 3rd ed. Cairo: Dar al-Sahwah, 1994.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Edited by Abu 'Ubaydah Mashhur ibn Hasan Al Salman. 7 vols. Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. 2 vols. Damascus: Dar al-Fikr, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, Jamal Abdul, Umdah Aulia Rohmah, Royyan Quwais Al-Qarni, Rino Agus Pamuji, and Faiz Yanuar. "Ijma' on the Prohibition of Bank Interest: A Critical Analysis of Yusuf Al-Qaradawi's View (1926–2022)." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 26, no. 1 (2026): 612–37. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.65626>.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 25 September 2008.
- Faozan, Akhmad. "Pola dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.941>.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media, 2010.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Cairo: Maktabat al-Da'wah, 1978.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest/Fa'idah). 24 Januari 2004.
- Maulana, Faisal Ahmad. "Harmonisasi Hukum Perbankan Syariah dan Konvensional dalam Sistem Perbankan Ganda di Indonesia." *BanKu: Jurnal Perbankan dan Keuangan* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.37058/banku.v5i2.13668>.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Raguwan, Muhammad Syarif Hasyim, and Muhammad Syarif Hidayatullah. "Kontroversi Bunga Bank dalam Islam: Telaah Komparatif Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58038>.
- Rahmani, Salma, and Koko Komaruddin. "Harmonisasi Fatwa dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia." *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 133–44. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v6i02.777>.
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin. "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1179–91. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2227>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill, 1996.
- Syahputra, Angga, and Reni Ria Armayani. "Conversion of DSN-MUI's Fatwa on Islamic Banking to Be the National Law: A Comparative Study in Muslim Countries." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.9068>.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. *Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Shar'iyah*. New ed. Cairo: Dar Nahdat Misr, 2022.
- Umardani, Dwi. "Analisa Perbandingan Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank antara M. Sayyid Thantawi dan Yusuf Al-Qardhawi." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 7, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.16487>